

ABSTRAK PERATURAN

TATA CARA PENYEDIAAN-DANA BANTUAN-PERTANGGUNGJAWABAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 82/PMK.02/2016 TANGGAL 16 MEI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 756

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS UNIVERSAL

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan pos universal untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/ atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia, telah dialokasikan dana bantuan operasional layanan pos universal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan dan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bantuan operasional layanan pos universal, perlu diatur tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional layanan pos universal.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan, diterbitkan DIPA BUN sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum negara. DIPA BUN digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal.

Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Operasional Layanan Pos Universal, yang selanjutnya disebut dengan KPA.

Tata cara pencairan dana Bantuan Operasional Layanan Pos Universal mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran bendahara umum negara pada kantor pelayanan perbendaharaan Negara.

KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal.

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lain-lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan dana, pengujian, dan laporan pertanggungjawaban Penyelenggara Pos kepada KPA diatur oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang dana. Bantuan Operasional Layanan Pos Universal masih dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

- CATATAN
- : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Umum Pos, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 18 Mei 2016.
 - Lampiran : 6 Halaman